

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru sebagai ibukota provinsi riau, telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dan sumber daya manusianya. Kota pekanbaru dibagi menjadi dua bagian oleh sungai siak yang bermuara sampai keperaian selat malaka, yang menghubungkan kota pekanbaru dengan kota-kota lainnya²⁶. Permukaan sungai siak yang berwarna kemerahan dengan arus yang kelihatannya tenang ditengah ramainya angkutan perairan yang menjadi pemandangan yang khas dari sungai siak yang melintasi kota pekanbaru. Tidak jauh dari pelabuhan dipinggiran sungai siak, disanalah tempat penetapan kota pekanbaru menjadi daerah otonomi daerah berdasarkan ketetapan gubernur sumatera No. 103 tanggal 17 mei 1956 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/1/44-25 yang menjadikan Kota Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau yang sebelumnya berkedudukan di Tanjung Pinang dan sekaligus Kota Pekanbaru memperoleh status kotamadya daerah tingkat II.

Beberapa SK dan Undang-undang tentang pembentukan kota pekanbaru:

- a. SK Kerajaan *Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak* No.1 tanggal 19Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.

²⁶<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, tanggal 23 januari 2014 pukul10.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru
- c. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
- d. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
- e. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- f. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
- g. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- h. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
- i. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
- j. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Luas wilayah Kota Pekanbaru Setiap Kecamatan

Tabel 2.1
Luas wilayah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM)	Persentase (%)
1	Bukit Raya	22,05	3,49
2	Limah Puluh	4,04	0,64
3	Marpoyan Damai	29,74	4,70
4	Payung Sekaki	43,24	6,84
5	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
6	Rumbai	128,85	20,38
7	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
8	Sail	3,26	0,52
9	Senapelan	6,65	1,05
12	Sukajadi	3,76	0,59
10	Tampan	59,81	9,46
11	Tenayan Raya	171,27	27,09
	Jumlah	632,26	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tahun 2015

Letak kota pekanbaru secara geografis sangat strategis yang terletak ditengah-tengah pulau sumatera, yang dapat dilalui dengan jalur darat keseluruhan kawasan. Ditinjau dari letak geografis, wilayah kota pekanbaru terletak pada bagian 101,27 BT dan 0,31 LU. Adapun batas-batas wilayah kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

2. Jumlah Penduduk , Jenis Pekerjaan dan Etnis di kota Pekanbaru

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali pertumbuhannya maka program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjang usia, dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang, serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan harus ditingkatkan. Terjaminnya kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru secara tidak langsung berpengaruh terhadap keadaan Kota Pekanbaru dimana tingkat terjadinya kejahatan dapat dikurangi, tercipta ketertiban lingkungan di masyarakat serta terciptanya rasa tentram dalam batin masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana dalam tabel :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bukit Raya	97.094	10,35
2	Limah Puluh	41.971	4,47
3	Marpoyan Damai	130.244	13,88
4	Payung Sekaki	97.094	10,35
5	Pekanbaru Kota	25.764	2,74
6	Rumbai	67.915	7,24
7	Rumbai Pesisir	67.663	7,21
8	Sail	21.796	2,32
9	Senapelan	37.004	3,94
12	Sukajadi	47.791	5,09
10	Tampan	179.470	19,13
11	Tenayan Raya	130.236	13,88
	Jumlah	937.939	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tahun 2015 dengan rasio 103,55 yaitu terdapat sekitar 104 laki-laki pada setiap 100 perempuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 2.3
Jumlah Penduduk Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	546.400 Jiwa
2.	Perempuan	391.539 Jiwa
Jumlah		937.939 Jiwa

Sumber Data: *Kantor Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2015*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk kota Pekanbaru dari dua belas (12) kecamatan berjumlah **937.939** Jiwa (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu.Sembilan ratus tiga puluh sembilan) jiwa. Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota Pekanbaru yang disertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahun semakin bertambah dan hal yang harus diperhatikan adalah dengan pesatnya pertumbuhan terhadap penduduk maka maka hal yang harus seimbang adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada dikota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 2.4

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru dilihat dari Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Sektor Pertanian	132.907 Jiwa
2	Sektor Perdagangan	50.229 Jiwa
3	Sektor Jasa	26.851 Jiwa
4	Pns/Tni Dan Polri	31.184 Jiwa
5	Wiraswasta	28.556 Jiwa
6	Buruh/Tukang	36.358 Jiwa
7	Lain-lain	41.487 Jiwa
Total		347.582 Jiwa

Sumber Data: *Kantor Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2015*

Dari tabel diatas dapat diketahui sebagian besar penduduk kota pekanbaru bermata pencarian disektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, buruh tani dan perikanan yang berjumlah 132.907 orang, sektor perdagangan berjumlah 50.299 orang, sektor jasa berjumlah 26.851 orang, PNS, POLRI dan TNI berjumlah 31,184 orang, wiraswasta berjumlah 28.566 orang, buruh atau tukang berjumlah 36.358 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan perhatian pemerintah kota Pekanbaru khususnya disektor pertanian dan perdagangan melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dalam masalah tersebut. Selanjutnya Jumlah etnis terbesar di Pekanbaru adalah etnis minang kabau dengan jumlah 415.499 (38%), kemudian disusul etnis melayu dengan jumlah 284.288 (26 %), kemudian etnis jawa dengan jumlah 174.946 (16 %), setelah itu etnis batak dengan jumlah 120.275 (11 %), kemudian etnis tionghoa dengan jumlah 21.864 (2 %) dan lain-lain dengan jumlah 76.539 (7 %).

Tabel2.5
KOMPOSISI ETNIS DI KOTA PEKANBARU

No	Etins	Jumlah	Persentase
1	Minang Kabau	415.498	38
2	Melayu	284.288	26
3	Jawa	174.946	16
4	Batak	120.275	11
5	Tionghoa	21.864	2
6	Lain-lain	76.539	7

Sumber: Data diambil dari Kantor Walikota Pekanbaru.

3 Pendidikan

Pembangunan pada sektor pendidikan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia sekolah mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana ada beberapa perguruan tinggi di kota pekanbaru , di antaranya adalah UIN Suska Riau, Universitas Riau, Politeknik Caltex Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning dan beberapa universitas serta sekolah tinggi lainnya. Untuk melihat ketersediaan penduduk di Kota Pekanbaru dalam tahun 2015 secara jelas dapat diperhatikan data dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Jumlah Fasilitas
Pendidikan di Pekanbaru

Pendidikan Formal	SD/MI	SMP/MTS	SMA	MA	SMK	Perguruan Tinggi
Jumlah	456	300	90	34	56	70

Sumber: *Data diambil dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau 2015*

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa fasilitas pendidikan yang tersedia di kota pekanbaru terdiri dari SD atau MI sebanyak 456 sekolah, SMP atau MTS sebanyak 300 sekolah, SMA sebanyak 90 sekolah, MA sebanyak 34 sekolah, SMK sebanyak 56 Sekolah serta 70 perguruan tinggi yang terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta dan sekolah tinggi yang mana hal ini menandakan bahwa pendidikan di pekanbaru sudah tergolong kedalam pendidikan yang baik dan memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Presentase Agama di Kota Pekanbaru

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	631.504	83 %
2	Kristen	52.520	7%
3	Budha	26.326	3%
4	Katolik	37.608	5%
5	Konghucu	20.200	2%

Sumber: Data diambil dari Kantor Walikota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendiriannya yang berdekatan dan memiliki latar belakang sejarah yang serupa, PWI dan SPS diibaratkan sebagai "kembar siam" dalam dunia jurnalistik²⁹.

Sebelum didirikan, PWI membentuk sebuah panitia persiapan pada awal tahun 1946. Panitia persiapan tersebut dibentuk pada tanggal 9 hingga 10 Februari 1946 di balai pertemuan Sono Suko, Surakarta, saat diadakannya pertemuan antar wartawan Indonesia selanjutnya pertemuan itu dihadiri oleh beragam wartawan, diantaranya adalah tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan dan pejuang.³⁰ Pertemuan tersebut menghasilkan dua keputusan, diantaranya adalah:

- a. Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang diketuai oleh Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo.
- b. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan:
 1. Sjamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakyat Jakarta),
 2. B.M. Diah (Harian Merdeka, Jakarta).
 3. Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta).
 4. Ronggodanukusumo (Suara Rakyat, Mojokerto).
 5. Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya).
 6. Bambang Suprpto (Penghela Rakyat, Magelang).

²⁹*Ibid*

³⁰Jurnal Persatuan Wartawan Indonesia. "Sekilas Sejarah Pers Nasional". Diakses tanggal 25-Maret-2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sudjono (Surat Kabar Berjuang, Malang)
8. Suprijo Djojopadmo (Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta).

Delapan orang komisi yang telah dibentuk tersebut selanjutnya dibantu oleh Mr. Sumanang dan Sudarjo Tjokrosisworo, merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional. Komisi beranggotakan 10 orang tersebut dinamakan juga “*Panitia Usaha*”. Tiga minggu kemudian, Panitia Usaha mengadakan pertemuan kembali di Surakarta bertepatan dengan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlangsung dari 28 Februari hingga Maret 1946. Panitia Usaha mengadakan pertemuan dan membahas masalah pers yang dihadapi dari pertemuan itulah kemudian disepakati didirikannya Serikat Perusahaan Surat kabar dalam rangka mengkoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar yang pendirinya merupakan pendiri PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

Visi, Misi dan Tujuan Persatuan Wartawan Indonesia

1. Visi Persatuan Wartawan Indonesia

Menjadikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan,kebebasann dan kreativitas digital.

2. Misi Persatuan Wartawan Indonesia

- a. Melaksanakan program pendidikan berbasis digital
- b. Perbaiki manajemen dan administrasi berbasis teknologi digital

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Gerakan nasional wartawan masuk kampus
- d. Peningkatan peran pengurus pusat untuk proaktif dalam menyelesaikan masalah di daerah.
- e. PWI sebagai inisiator dan stakeholder dalam perumusann regulasi media baru.

3. Tujuan didirikannya Persatuan Wartawan Indonesia

Dalam pasal 4 peraturan PWI di jelaskan adapun tujuan didirikannya PWI adalah³¹ :

- a. Tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945
- b. Terwujudnya kehidupan pers nasional yang merdeka, profesional, bermartabat dan beradab.
- c. Terpenuhinya hak publik memperoleh informasi yang tepat, akurat dan benar
- d. Terwujudnya tugas pengawan, kritik, koreksi, dan saran berkaitan dengan hal-hal kepentingan publik

D. Kepengerusan Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Wilayah Riau

Berdasarkan surat keputusan PWI pusat Nomor: 366-PGS/PP-PWI/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang susunan kepengurusan PWI Provinsi Riau masa bakti 2017 – 2022 terdiri dari:

³¹ Pasal 4 Peraturan dan Kode Etik Jurnalistik PWI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penasehat	
Ketua	: H.Helmi Burman
Sekretaris	: H. Sutrianto
Anggota	: H.Muslim Kawi
Anggota	: H.Ridar Hendri
Anggota	: Fahrunnas MA Jabbar
Anggota	: Said Mustafa Husein
Anggota	: Jabonar Sinaga
Ketua	: Zulmansyah Sekendang
Wakil Ketua Bidang Organisasi	: Novrizon Burman
Wakil Ketua Pembelaan Wartawan	: Anthoni Harry
Wakil Ketua Bidang Pendidikan	: Herri B Khoirun
Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan	: Edhar Darlis
Wakil Ketua Bidang Kerjasama	: Abdul Kadir Bey
Sekretaris	: Amril Jambak
Wakil Sekretaris	: Jinto Lumban Gaol
Wakil Sekretaris	: Jon Hendri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SEKSI - SEKSI

1. Wartawan Olahraga (SIWO)

Ketua	: Raja Isyam Azwar
Sekretaris	: Nurmadi
Bendahara	: Hendri Agustira
Anggota	: Amran Syarifudin
2. Wartawan Organisasi

Ketua	: Saparudin Koto
Wakil Ketua	: Bambang Iriawan Syaputra
3. Wartawan Pendidikan dan Kompetensi

Ketua	: Abdul Gafur
Wakil Ketua	: Hanafi
4. Wartawan Hukum

Ketua	: Junaidi
Wakil Ketua	: Ipung Sadewo
5. Wartawan Hankam dan Polri

Ketua	: Alzamret Malik
Wakil Ketua	: Ridwan S Sinaga
6. Wartawan Politik dan Pemerintahan

Ketua	: Asril Darma
Wakil Ketua	: Arif Rahman
7. Wartawan Usaha Kesejahteraan

Ketua	: Pianisril
-------	-------------

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---|---------------------|
| Wakil Ketua | : Dara Fitria |
| 8. Wartawan Radio dan TV | |
| Ketua | : Dani Risman |
| Wakil Ketua | : Arif Budiman |
| 9. Wartawan Online | |
| Ketua | : Syam Irfandi |
| Wakil Ketua | : Manaor Sinaga |
| 10. Wartawan Ekonomi Bisnis dan Pembangunan | |
| Ketua | : Helfizon Assyafei |
| Wakil Ketua | : Endrizal |
| 11. Wartawan Pariwisata | |
| Ketua | : Mardisna |
| Wakil Ketua | : Rosita |
| 12. Wartawan Seni dan Budaya | |
| Ketua | : Kunni Masrohati |
| Wakil Ketua | : Lukman Hakim |
| 13. Wartawati Pemberdayaan Perempuan | |
| Ketua | : Henny Elyati |
| Wakil Ketua | : Luna Agustin |
| 14. Wartawan Pembinaan Kerohanian dan Agama | |
| Ketua | : Abdul Wahid |
| Wakil Ketua | : Prikles Nababan |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Wartawan Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga

Ketua	: Abu Kasim
Anggota	: Nurul Qomariyah

16. Wartawan Penelitian dan Pengembangan

Ketua	: Izarman
Anggota	: Zainul Aziz

17. Wartawan Pembinaan Daerah

Ketua	: Asnawi Ibrahim
Anggota	: Tomedi Lumban

18. Wartawan Hubungan Luar Negeri

Ketua	: Andi Novriyanti
Anggota	: Darmawi Bukitbatu

19. Wartawan Politik, Sosial dan Kemasyarakatan

Ketua	: Armazi Yendra
Anggota	: Elfi Alkhairi

20. Wartawan Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Ketua	: Desriandi Chandra
Anggota	: Zulmiron

21. Wartawan Publikasi Humas

Ketua	: Del Fadilla
Anggota	: Zamzami Delfi